

Klausul Hukum Hak Khiyar Dalam Jual Beli Sprei Waterproof Di Moms Baby Kidz

Shaifurrahman Mahfudz *, Raden Muhammad Rifqi Fauzan.*

Abstrak: Skripsi ini membahas tentang kesesuaian praktik khiyar yang ada dalam jual beli sprej waterproof di MomsBabyKidz dengan Hukum Ekonomi Syari'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan alat analisa deskriptif normatif. Data diperoleh dengan studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Penelitian ini memberikan hasil bahwa MomsBabyKidz sudah mempraktikkan hak khiyar dalam jual belinya dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah, hanya saja masih banyak pembeli yang belum memahaminya dengan baik sehingga tidak bersikap sesuai haknya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari 13 kasus yang diingat oleh MomsBabyKidz hanya 5 kasus saja pembeli yang menggunakan hak khiyarnya secara sah menurut Hukum Ekonomi Syari'ah. 4 orang memilih untuk membatalkan akad dan 4 lainnya tetap melanjutkan meskipun ada kesalahan dari MomsBabyKidz.

Kata kunci : *Praktik khiyar, penerapan khiyar, kesesuaian praktik, analisis hukum ekonomi syari'ah.*

* Dosen HES IAI Tazkia

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, maka dalam hal pemenuhan kebutuhannya sehari-hari manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya untuk bertahan hidup, islam mengajarkan kepada umatnya agar mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan usaha yang sebaik-baiknya. Usaha yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agama Islam adalah usaha yang halal dan thayyib yang sesuai dengankaidah syara' dan hukum. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqoroh : 168)

Rasulullah SAW membolehkan orang bekerja apa saja selain yang dilarang oleh agama Islam, Islam menetapkan peraturan-peraturan tersebut untuk membatasi keinginan yang mungkin menimbulkan mudlarat, Asal hukum segala sesuatu dalam bidang material dan antara sesama manusia (mu’amalah) adalah boleh karena pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat dan mendatangkan maslahat bagi manusia hukumnya boleh, Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa’diy (2011) dalam kitabnya yang berjudul Al-Qowaidul Fiqhiyyah berkata; para ulama telah menetapkan suatu *qoidah fiqhiyyah* berdasarkan dalil-dalil yang shahih, yaitu :

الأصل في العقود و المعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحریم

“Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya. ”

Salah satu jalan untuk mencari nafkah yang sangat dihargai oleh Islam adalah produksi kemudian jual beli yang mabrur dan diridhoi atau sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengandung kebohongan, kecurangan maupun hal-hal yang diharamkan bahkan syubhat, Nabi SAW pernah ditanya :

أى الكسب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

“Wahai Rasulullah, mata pencaharian (kasb) apakah yang paling baik? ” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi). ” (HR. Ahmad no. 17265)

Aktifitas jual beli yang selalu kita lakukan sehari-hari tersebut baik di warung dekat rumah kita maupun di minimarket dan supermarket bahkan mall-mall pun ternyata bisa jadi belum tentu sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam dikarenakan kejahilan dan ketidaktahuan kebanyakan manusia akan hukum dan batasan-batasan yang telah Allah dan RasulNya jelaskan. Sehingga kebanyakan kita pun tejerumus kedalam hal yang diharamkan, sebagaimana Sabdanya SAW :

أُمُورٍ مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ وَبَيْنَهُمَا أَنْ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَأَنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَمَا لَرَأَى حَوْلَ الْجَمِيِّ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. إِلَّا وَأَنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جَمِيٌّ. إِلَّا وَأَنَّ جَمِيَّ اللَّهِ مُحَارَمَةٌ

“Sesungguhnya yang halal sudah jelas dan yang haram juga jelas dan di antara keduanya terdapat perkara yang samar, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang menghindari dari yang samar maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh dalam perkara yang samar maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram, seperti penggembala yang berada dekat di pagar milik orang lain dikhawatiri dia masuk ke dalamnya. Ketahuilah setiap raja memiliki pagar (aturan), aturan Allah adalah larangan-laranganNya.” (HR. Imam Bukhari No.52, 1946, 2051 dan Imam Muslim No. 1599)

Salah satu hal yang sering orang lewatkan dalam transaksi jual beli adalah hak khiyar, Khiyar adalah hak pilih terhadap salah satu dari dua perkara yaitu membatalkan atau meneruskan akad jual beli, namun dengan tetap menjaga syarat-syarat yang disepakati sesuai akad sehingga tidak akan terjadi pembatalan tanpa sebab yang benar. Adapun menurut DR. Wahbah Az-Zuhailiy (2004) dalam kitabnya *Al-Fiqhul Islarny wa Adillatuhu* sebagai berikut:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ فِي إِمضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فُسْخِهِ أَنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارَ شُرْطَةٍ أَوْ رُؤْسَةٍ أَوْ غَيْبٍ أَوْ أَنْ يَخْتَرَّ أَحَدُ الْبَيْعِينَ أَنْ كَانَ الْخِيَارُ تَعْيِينٍ

“keadaan dimana kedua belah pihak yang berakad memiliki hak memilih (khiyar), yaitu antara meneruskan akad atau membatalkannya apabila khiyarnya adalah jenis khiyar syarat, khiyar ru'yah ataupun khiyar 'aib, jika khiyarnya adalah khiyar ta'yin maka hendaklah memilih salah satu dari dua barang yang akan dibelinya.”

Semua orang menginginkan kedamaian dan kerelaan antar pihak yang berakad namun mereka menghapuskan alat untuk mencapai kerelaan dan keridloan antar pihak tersebut, alat tersebut adalah khiyar, khiyar ditetapkan oleh Allah SWT agar siapapun yang berakad tidak menyesal di kemudian hari dengan akad yang telah terlanjur dibuat dan disepakati olehnya. Pelajaran terpenting dari khiyar ini bagi manusia adalah agar manusia senantiasa jujur dan sabar. Jangan sampai saling mencaci jika terjadi kecacatan barang,

karena belum tentu disengaja atau bahkan tidak diketahui sehingga porosnya adalah keuntungan dua pihak yang tercapai dari akad-akad yang dilakukan.

Islam melarang segala bentuk pertukaran dan pemindahan kepemilikan suatu barang kecuali dengan jalan dan cara yang diridhoi oleh para pihak yang melakukan pertukaran tersebut, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh (mencelakakan) dirimu (dengan memakan yang haram); sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (karena telah memberikan jalan yang halal yaitu jual beli)” (QS. An-Nisa : 29)

Sebagaimana Allah mewajibkan adanya kerelaan pada setiap transaksi yang dilakukan manusia, maka jalan atau alat untuk mencapai terwujudnya kerelaan tersebut pun menjadi wajib untuk diadakan dan dilaksanakan dalam setiap transaksi yang manusia lakukan, para ulama membuat *qoidah fihiyyah* khusus tentang ini (As-Sa’diy, 2011), yaitu:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengan (adanya perantara untuk mencapainya), maka perantara (untuk menyempurnakan kewajiban) itu menjadi wajib.”

Tanda bukti jual beli atau nota pembelian yang dipakai untuk transaksi saat ini telah ternodai dengan kata-kata yang sangat menentang syariat khiyar ini dengan tulisan dipojok bawahnya, yaitu : “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”, syarat seperti ini atau yang kita kenal dengan istilah klausula baku adalah batil dan tidak dapat diterima dalam islam karena mengandung unsur kedzaliman dan kesepakatan ini hanya ditetapkan secara sepihak untuk menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya, Rasulullah bersabda :

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ

“Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah (tidak sejalan dengan tujuan syariat islam) adalah batil, walaupun seratus syarat. “

(HR. Ibnu Majah no. 2521, An- Nasa’i no. 3451, dan Ahmad no.25504)

Islam sangat menjunjung tinggi kepuasan konsumen tanpa meninggalkan kemaslahatan penjual. Adanya khiyar aib contohnya, pembeli tidak dirugikan dengan adanya cacat yang dapat menurunkan harga jual atau bahkan merusak fungsi utama barang yang dibeli sebagai tujuan utama terjadinya suatu transaksi yaitu mendapatkan manfaat dari barang yang dipertukarkan, maka pembeli dapat menuntut dikembalikan uangnya karena itu masih menjadi haknya dengan tidak berlakunya jual beli tersebut, atau bisa juga ditukar dengan barang baru yang masih bagus jika tidak takut tertipu kembali oleh penjual yang sama, penjual pun jika melaksanakan khiyar aib ini akan mendapatkan kepercayaan penuh dari para konsumennya dengan mengatakan misalnya; “jika ada cacat silahkan kembalikan, kami ganti baru” kalimat seperti itu dapat dijadikan senjata bagi para penjual untuk mempromosikan barang dagangannya untuk mendapatkan konsumen yang loyal.

Dewasa ini jual beli offline mulai ditinggalkan oleh masyarakat sedikit demi sedikit karena teknologi semakin maju dan berkembang seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan manusia akan hal itu, penggunaan internet di Indonesia dan dunia pada umumnya terus bertambah, bahkan sudah menjadi sebuah gaya hidup bagi sebagian penduduk dunia.

Hal ini tentu memberikan dampak bagi pola hidup manusia, termasuk diantaranya pola interaksi jual beli yang sudah memberikan banyak peluang bagi generasi muda untuk teijun dalam bisnis melalui Internet yang biasa disebut Online Shop atau e-commerce, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2016) telah mempublikasikan hasil surveynya pada tahun 2016 lalu, bahwa pengguna internet di Indonesia hingga oktober 2016 mencapai 132,7 juta jiwa, yakni 51,8 persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah sebanyak 256,2 juta jiwa.

Online shop merupakan konten komersial yang paling sering dikunjungi oleh para pengguna internet di Indonesia yaitu sebanyak 62% dari total pengguna atau sekitar 82,2 juta penduduk indonesia. Disebutkan pula konten media sosial yang paling sering dikunjungi adalah Facebook, Instagram, dan YouTube yang menjadi tiga media sosial favorit pengguna Indonesia dengan rincian masing-masing 71,6 juta pengguna untuk facebook, 19,9 juta pengguna untuk instagram, dan 14,5 juta pengguna untuk youtube.

Penelitian ini membahas tentang jual beli online yang dijalani oleh Toko Online terkait yang diteliti, Toko Online itu menjual keperluan rumah tangga yang juga masuk dalam kategori perlengkapan bayi berupa sprei anti air, dari hasil survey APJII dapat dilihat bahwa kategori ini menduduki posisi kedua setelah tiket dari barang terbanyak yang di transaksikan di online shop yaitu sebesar 22,2% dari keseluruhan pengguna internet dan penikmat online shop di Indonesia atau sekitar 29,4 juta jiwa yang gemar berbelanja kebutuhan rumah tangganya melalui toko online.

Bahkan bisa dikatakan sprei waterproof ini sudah hampir menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia, bisa dipastikan bahwa barang ini sangat membantu para ibu dalam hal pekerjaan rumahnya yang tidak ada habisnya. BAPPENAS dan BPS serta UNFPA Indonesia telah mengeluarkan hasil survey dan proyeksi mereka terhadap tingkat pertumbuhan kelahiran bayi dan juga jumlah lansia di Indonesia, jumlah bayi yang berusia 0-4 tahun pada tahun 2017 di proyeksikan mencapai 12.166 jiwa, adapun jumlah lansia yaitu orang yang telah mencapai usia 60 tahun, sebagaimana yang ditetapkan oleh UU No. 13 Tahun 1998 dan usia 60-74 tahun menurut WHO mencapai 9.296,6 jiwa, adapun usia 75 tahun keatas mencapai 1.943,2 jiwa.

Moms Baby Kidz yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti adalah produsen sekaligus supplier terbesar di Indonesia dengan jumlah reseller yang cukup banyak yang tersebar di segala penjuru Indonesia yaitu sekitar 50 reseller aktif dan repeat order sejak tahun 2013 yang berarti MomsBabyKidz sudah menjadi kepercayaan banyak masyarakat.

Sejak 7 tahun berdirinya MomsBabyKidz yaitu pada tahun 2011 lalu, sudah ada beberapa pembeli yang komplain terhadap produk yang cacat seperti jahitan yang kurang rapi, ada bagian yang terbuka dan belum terjahit, ada bagian yang sobek, ukuran yang kurang pas dengan pesanan sang pembeli baik dari segi panjang, lebar maupun tinggi atau tebalnya, ada pula yang mungkin kecacatan tersebut terjadi pada saat pengiriman barang ke tempat tujuan. Jarak antara akad dan komplain pun beragam, ada beberapa pembeli yang komplain terhadap aib tersebut beberapa hari setelah akad, ada yang melakukannya satu hari setelah akad namun menukar barangnya tersebut baru satu minggu setelahnya bahkan satu bulan setelah akad tersebut selesai, maka ada kemungkinan pula kerusakan itu ditimbulkan oleh pembeli sendiri, entah pada saat membuka packing kiriman terlalu

bersemangat sehingga tergungting ataupun tertarik sebagiannya, atau juga cara menyimpan yang teledor.

Bukan hanya komplain yang disebabkan oleh kecacatan pada barang yang dibeli namun juga ada beberapa pembeli yang kurang teliti terhadap jenis dan ukuran yang terlanjur dipilihnya, ada pula yang membatalkan akad dikarenakan barang tersebut bukan untuk dipakai olehnya sendiri, mungkin sebagai hadiah untuk dipersembahkan kepada saudaranya maupun tetangga dan temannya yang baru melahirkan namun ternyata ukuran yang dipesannya tidak cocok dengan kasur ataupun springbed yang digunakan oleh orang tersebut. Lalu bagaimanakah MomsBabyKidz menangani kasus seperti ini? Apakah penanganan yang dilakukan oleh MomsBabyKidz telah sesuai dengan yang digariskan dan ditentukan oleh Hukum Ekonomi Syari'ah?

Pengertian Jual Beli

Kata jual-beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata "بيع" yang jama'nya adalah "بيوع" dan konjungsinya adalah "بيع-بييع-باع" yang berarti menjual (Munawwir, 2007).

M. Ali Hasan (2003) mengemukakan bahwa pengertian jual-beli menurut bahasa, yaitu "menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)". Kata "البيع" dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء (beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata "jual" dan sekaligus juga berarti kata "beli".

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushni (2001) dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar*, juga mendefinisikan jual-beli بيع secara bahasa, sebagai berikut:

شئى بلة مفا في شئى ء إعطا

"Memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalance tertentu)".

Adapun pengertian jual-beli menurut istilah fiqh (Sabiq, 2007) adalah sebagai berikut:

- a. Imam an-Nawawi mendefinisikan:

أونحوه بمال مال بلة مفا

"Saling menukar harta dengan harta lain atau dengan yang sejenisnya (senilai)"

- b. Sayyid Sabiq mendefinisikan:

مبادلة مال بمال على سبيل التراضى

“Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka (saling ridho)”.

c. Ibnu Qudamah mendefinisikan :

وتملكا تملكا لمال با المال مبادلة

“Saling menukar harta dengan harta dengan tujuan pemindahan kepemilikan”.

Beberapa definisi yang dikemukakan di atas sudah mewakili pendapat ulama yang lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa: jual-beli merupakan aktifitas saling menukar harta antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat saling memperoleh kebutuhannya secara sah.

Jual-beli juga menciptakan *س الننا من حبل* (hubungan antar sesama manusia) di muka bumi ini dengan alasan agar keduanya saling mengenal satu sama lain, sehingga interaksi sosial dapat terlaksana dengan baik, karena manusia merupakan makhluk sosial.

K. Lubis (2004) menegaskan bahwasannya jual-beli merupakan pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan alat ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, seperti uang rupiah dan juga mata uang lainnya.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun syarat dan rukun jual beli secara garis besarnya meliputi Sighah, Aqid, dan Ma'qud 'alaih, dalam suatu perbuatan jual-beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi, seandainya salah satunya tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual-beli.

1. Sighah

Sighah adalah pernyataan kesepakatan dalam berakad dari kedua belah pihak, baik dari penjual atau pembeli. Menurut istilah fiqh shighah disebut juga ijab qabul. Menurut T.M. Hasby ash- Shiddieqy (2001), akad menurut lughah (bahasa) ialah:

الربط : وهو جمع طرف في حبلين ويشد احدهما با لآخر حتى يصلا فيصبا واحدة

“Ar-Rabthu (mengikat) yaitu: mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi satu benda”.

Akad menurut istilah :

ارتباط الإيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضي

“Perikatan antara ijab dengan qabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak”.

Sedangkan pengertian ijab- qabul yaitu, permulaan penjelasan / pernyataan yang keluar dari salah seorang yang berakad, untuk memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. Adapun qabul yaitu jawaban pihak yang lain sesudah adanya ijab, untuk menyatakan persetujuannya.

Ijab qabul haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Keadaan ijab qabul satu sama lainnya harus di satu tempat tanpa ada pemisah yang merusak.
- b. Ada kesepakatan atau kemufakatan ijab qabul pada barang yang saling ada kerelaan diantara mereka, berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika keduanya tidak sepakat maka akad tersebut tidak sah.
- c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi), seperti perkataan penjual “aku rela menjual” dan perkataan pembeli “aku telah terima”, atau masa sekarang (mudhari’) jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Jika yang diinginkan masa yang akan datang dan semisalnya, maka hal itu merupakan janji untuk berakad dan janji tidaklah sebagai akad yang sah oleh karena itu tidak sah secara umum (Sabiq, 2007).

Pada dasarnya ijab qabul itu tidak harus dilakukan dengan lisan, namun akad dalam jual-beli dapat juga dilakukan dengan sesuatu yang menunjukkan pemilikan dan pemahaman dengan apa yang dimaksud. Dengan kata lain, bahwa ijab qabul tersebut tidak harus dengan kata-kata yang jelas, akan tetapi yang dinamakan dalam ijab qabul itu dapat juga dengan maksud dan makna yang dilontarkan antara penjual dan pembeli dengan sindiran atau kata kiasan ataupun isyarat yang dapat dipahami sebagai kebiasaan suatu masyarakat atas kerelaannya (Sabiq, 2007).

2. Aqid

Aqid adalah orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat aqid adalah:

a. Baligh

Maksudnya adalah anak yang telah dewasa dan mampu mengelola harta secara cakap agar tidak mudah tertipu.

b. Berakal

Maksudnya adalah bisa membedakan, supaya tidak mudah terkecoh.

c. Tidak Dipaksa

Maksudnya adalah orang yang melakukan transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

إنما البيع عن تراض

“Yang dinamakan berjual-beli ialah jika dilakukan dengan sama rela”.

d. Tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.

Firman Allah dalam QS. An-Nisa’ ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah swt sebagai pokok kehidupan)”.

3. Ma’qud „Alaih

Ma’qud „alaih adalah barang yang menjadi objek jual beli. Barang yang diperjual belikan haruslah memenuhi syarat-syarat berikut :

a. Keadaannya Suci

Maksudnya adalah Islam melarang menjual belikan benda yang najis.

b. Memiliki Manfaat

Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Isra’ ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros (dalam hal yang tidak bermanfaat) itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

c. Barang (sebagai objek jual beli) dapat diserahkan

نَهَى رَسُولُهُ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ , وَبَيْعِ الْحِصَاةِ " : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ

“Dari Abu Hurairah r. a dia berkata : Rasulullah saw melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli yang mengandung tipu daya”. (HR. Muslim no. 1513)

d. Barang itu kepunyaan yang menjual

فَقُلْتُ : يَا تَيْبِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مَنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاعَ لَهُ ﷺ اللَّهُ رَسُولُ اتَيْتُ : قَالَ , حِزَامُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ
"لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" : مِنْ السُّوقِ ثُمَّ ابْيَعُهُ قَالَ

“Dari Hakim bin Hizam, ia berkata : Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana tentang seseorang yang datang kepadaku, lalu meminta kepadaku supaya aku menjual sesuatu yang aku tidak Beliau menjawab Janganlah kamu menjual apa yang tidak kamu miliki”. (HR. Abu Daud no.3503, At-Tirmidzi no. 1232, An-Nasa’i no. 4613, dan Ahmad no.15311).

e. Jelas Barangnya

Barang yang diperjual belikan oleh penjual dan pembeli dapat diketahui dengan jelas dzatnya, bentuknya maupun sifatnya sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak yang mengadakan jual beli, juga tidak terjadi jual beli gharar, karena hal itu adalah dilarang oleh agama Islam.

f. Saksi

Hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, an Nasa’i dan Abu Daud menyebutkan bahwa ada keharusan memakai saksi dalam transaksi jual beli. Hadits tersebut adalah :

وَاسْتَتَبَعَهُ أُعْرَابِيٌّ مِنْ فَرَسٍ ابْتِاعَ النَّبِيَّ أَنَّ النَّبِيَّ اصْحَابِ وَهُوَ مَنْ حَدَّثَهُ عَمَهُ أَنَّ خُرَيْمَ بْنَ عِمَارَةَ عَنْ
لِفَرَسٍ بَأَنَّهُ مَوْفِيَسُوٌّ لِلأَعْرَابِيِّ ضُنُونٌ يَتَعَرَّ الرَّجُلُ وَطَفِقَ الأَعْرَابِيُّ وَابْطَأَ النَّبِيُّ فَأَسْرَعَ , فَرَسِهِ ثَمَنٌ لِيَقْبِضَ
وَالأَبْعَثُهُ الفَرَسَ هَذَا مُبْتَاعاً كُنْتُ أَنْ : قَالَ النَّبِيُّ الأَعْرَابِيُّ دِي فَنَا مِنْهُ بِهِ ابْتِاعَهُ النَّبِيُّ أَنْ يَشْعُرُونَ لَا وَهُمْ
ابْتَعْتَهُ قَدْ : النَّبِيُّ فَقَالَ , بَعْتُكَ مَا اللهُ وَ , لَا : قَالَ "مَنْكَ؟ بْتَعْتَهُ قَدْ أَلَيْمَن" : فَقَالَ نَدَاءَهُ سَمِعَ حِينَ النَّبِيِّ فَقَامَ
النَّسْ فَطَفِقَ , " مَنْكَ

يَلُو ذُونٌ بِالنَّبِيِّ وَبِالأَعْرَابِيِّ وَهُمَا يَثْرَا جَعَانَ وَطَفِقَ الأَعْرَابِيُّ يَقُولُ : هَلَمْ شَأْ هَذَا يَشْهَدُ أَنْبِيَّ قَدْ بَعْتُكَ , قَالَ
قَالَ : , " لَمْ تَشْهَدُ؟ " : خُرَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنَا شَهِدُ أَنْكَ قَدْ بَعْتَهُ , قَالَ : فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ عَلَى خُرَيْمَةَ , فَقَالَ
بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللهِ , قَالَ : فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ شَهَادَةَ خُرَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ

“Umarah bin Khuzaimah sesungguhnya pamannya telah menceritakannya dan dia termasuk dari beberapa sahabat Nabi. Sesungguhnya Nabi “telah membeli seekor kuda dari Arab Badui (penghuni gurun) dan menemuinya untuk membayar seekor kuda. Nabi berjalan cepat sedang sang Badui bejalan lambat. Beberapa orang mencegat orang Badui dan menawar kudanya. Mereka tidak mengetahui bahwa Nabi telah membelinya hingga sebagian dari mereka menambah dalam penawaran apa yang ia beli. Karena itu sang Arab Badui memanggil Nabi dan berkata: Anda jadi membeli kuda ini, jika tidak, aku akan menjualnya kepada orang lain. Kala mendengar ucapan Badui tersebut. Nabi mengatakan Bukankah kuda ini sudah saya beli, Badui menjawab : Tidak, demi Allah saya tidak menjualnya kepada Anda, Nabi berkata aku benar-benar telah membelinya dari kamu maka beberapa orang mencegat Nabi dan orang Badui sedangkan mereka berdua akan pulang, orang Badui mencegat lalu berkata: Ajukanlah saksi yang menyaksikan sesungguhnya aku telah membelinya, Khuzaimah berkata sayalah saksi bahwa engkau telah menjual kepada Rasulullah s8, maka Nabi berkata kepada Khuzaimah dengan cara apa engkau menjadi saksi, Khuzaimah menjawab karena membenarkan Anda ya Rasulullah, maka Rasulullah SAW menjadikan kesaksian Khuzaimah sebagai saksi yang dilakukan oleh dua orang". (HR. An-Nasa’i no. 4647, Abu Daud no. 3607, dan Ahmad no. 21883)

Hal ini merupakan suatu permasalahan yang tidak mudah untuk dilakukan, jika harus menghadirkan saksi dalam transaksi jual-beli, apabila dikaitkan dengan masyarakat modern sekarang. Tetapi demi kemaslahatan umat manusia dan melaksanakan perintah Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan persaksikanlah apabila kamu bejual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. al-Baqarah:282)

Maka dengan kehadiran saksi tersebut telah diketahui bahwa sudah ijab qabul diantara penjual dan pembeli.

Pengertian Hak Khiyar

Khiyar dalam arti bahasa berasal dari akar kata: *khara -yakhiru - khairan - wa khiyaratan* (*خار-يخير-خيارا-خياراة*) yang artinya adalah memilih antara dua perkara. Sedangkan artinya secara istilah, menurut Syaikh Sayyid Sabiq memberikan definisi khiyar sebagai berikut:

الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء

“khiyar adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya”.

DR. Wahbah Az-Zuhaily (2004) mendefinisikan khiyar sebagai berikut:

ان يكون للمتعاقد الحق في إمضاء العقد أو فسخه إن كان الخيار شرط أو روية أو عيب أو ان يختار أحد البيعين إن كان الخيار تعيين

“Suatu keadaan yang menyebabkan para pihak yang berakad memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni meneruskan atau membatalkan akadnya tersebut. Baik dengan khiyar syarat, khiyar ‘aib, khiyar ru’yah atau salah satu pihak harus memilih salah satu diantara dua barang atau lebih jika khiyarnya adalah khiyar ta’yin”.

Syarat dan Batalnya Khiyar

1. Syarat-syarat khiyar

Kedudukan khiyar akan berlaku jika memenuhi syarat-syarat khiyar, adapun kriterianya sebagai berikut:

- a. Hak khiyar hanya berlaku pada transaksi jual beli. Hal ini dikarenakan bahwa ada beberapa bentuk transaksi yang tidak termasuk dalam kategori jual beli seperti: hibah, waqaf, dan lainnya.
- b. Lebih lagi transaksi yang berkenaan dengan jasa misalnya: jasa transportasi, jasa telekomunikasi dan masih banyak transaksi yang tidak dapat menggunakan fasilitas khiyar, karena bersifat dapat dirasakan atau dimanfaatkan secara langsung.
- c. Adanya kerusakan yang melekat pada barang tersebut sehingga merugikan salah satu pihak yang mengadakan akad jual beli.

- d. Adanya perjanjian atau kerelaan antara kedua belah pihak yang mengadakan perikatan dalam menetapkan akad baru.
- e. Teijadinya pertukaran barang dalam suatu majelis.

2. Batalnya khiyar

Adapun batalnya hak khiyar pada kedua pihak yang melakukan transaksi dapat disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

- a. Batas waktu khiyar yang ditetapkan oleh kedua pihak yang bertransaksi telah habis. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan khiyar menjadi gugur setelah habis waktu yang telah ditetapkan walaupun tidak ada pembatalan dari pihak yang melakukan khiyar.
- b. Kedua belah pihak sudah berpisah dari salah satu majelis (tempat teijadinya akad). Namun perpisahan tersebut tolak ukurnya adalah kebiasaan atau budaya masing-masing yang berlaku, artinya ketika kebiasaan atau budaya masyarakat tidak melakukan hal tersebut maka syarat tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur batal atau hapusnya hak khiyar yang dimiliki.
- c. Jika salah satu pelaku transaksi meninggal dunia dalam masa khiyar maka ahli waris menempati posisi yang bersangkutan.
- d. Barang rusak ketika masih dalam masa khiyar. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mengenai hal ini menerangkan bahwa jika barang rusak, dengan sendirinya khiyar gugur dan jual belipun batal semakna dengan mati, seperti halnya berubah akal, gila, dan lainnya, maka hakimlah yang menentukan untuk meneruskan atau membatalkannya.
- e. Adanya hal-hal yang semakna dengan mati, seperti halnya berubah akal, gila dan lainnya. Maka hakimlah yang menentukan keputusan meneruskan atau membatalkan.
- f. Adanya cacat pada barang Manakala khiyar berasal dari penjual dan cacat terjadi dengan sendirinya, khiyar gugur dan jual beli pun batal. Akan tetapi jika cacat barang itu perbuatan pembeli atau orang lain, khiyar tidak gugur tetapi pembeli berhak khiyar dan bertanggung jawab atas kerusakannya. Begitu pula jika orang lain yang merusaknya ia bertanggungjawab atas

kerusakannya. Bila khiyar berasal dari pembeli dan ada yang cacat, khiyar gugur, tetapi jual beli tidak gugur sebab barang berada pada tanggungjawab pembeli (Az-Zuhaily, 2004).

Macam-Macam Khiyar

A. Berdasarkan sumber dari kedua pihak yang berakad, khiyar dapat dibedakan menjadi dua macam (Az-Zuhaily, 2004), yaitu:

1. **Khiyar Syarat**

Khiyar syarat adalah hak pilih yang ditetapkan salah satu pihak yang berakad atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang di tentukan (Gemala Dewi, 2006).

Para ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa khiyar syarat ini di perbolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual (Ali Hasan, 2003).

2. **Khiyar Ta'yin**

Yang dimaksud khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Adapun syarat-syarat dalam Khiyar Ta'yin antara lain :

- a. Pilihan hendaknya hanya terdapat sebanyak- banyaknya tiga barang saja.
- b. Barang-barang yang akan dipilih berbeda-beda satu dari yang lain, dan harganya pun harus diketahui dengan pasti.
- c. Waktu khiyar supaya dibatasi agar pihak penjual dapat jelas kapan akad mempunyai kepastian.

B. Sedangkan berdasarkan sumber dari syara' khiyar dapat dibedakan menjadi tiga macam (Az-Zuhaily, 2004), yaitu :

1. Khiyar 'Aib

Arti Khiyar 'aib menurut ulama fiqh adalah:

ان يكون لِمَا حد العاقدين الحق في فسخ العقد او امصاه ادا ء وجد عيب في احد البدلين ولم يكن صا
حُبُه عالما به وقت العقد

“Keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad” (Az-Zuhaily, 2004).”

2. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqh Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dzahiriyah menyatakan, bahwa khiyar ru'yah disyariatkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

من اشترى شيئاً لم يره فهو با لختيار اذا راه

“siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu”. (HR. ad-Daruqutni dari Abu Hurairah)”

3. Khiyar Majelis

Khiyar majelis adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan transaksi yang telah dilakukan antara meneruskannya atau membatalkannya selama keduanya masih berada dalam majelis (tempat) melakukan akad (Syarifuddin, 2010). Dasar hukum diperbolehkannya khiyar majelis antara lain sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

"الخيار مالم يتفرقا إلا ببيع الخيار المتبايعان: كل واحد منهما با"

“Dua orang yang sedang jual beli masing-masing dari keduanya mempunyai hak khiyar terhadap yang lain, selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli yang ada ketentuan khiyar”. (HR. al- Bukhari, no.2111).

Metode Penelitian

Fokus pada penelitian ini bertempat di Rumah Pak Taufik Cluster Panorama Residence Blok B1, no.8, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Depok, Provinsi Jawa Barat. Dan lokasi toko yang bertempat di Toko Milan Avenu No. 25, jalan raya Muctgar Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan Lama, Kabupaten Depok Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Penelitian hukum ini disebut juga penelitian hukum non doktrinal atau sosiologis. Metode ini berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. (Prawiro: 2016).

Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

1. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden (Amiruddin, 2010). Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya, wawancara tersebut harus bisa memperoleh semua keterangan mengenai apa yang diinginkan, baik dengan cara dicatat maupun merekam (Bahder, 2008).

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten (Burhan, 2007).

Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui :

- A. Wawancara langsung kepada :
 - a. Pemilik MomsBabyKidz yaitu Bapak Taufik
 - b. Kepala Bagian Produksi MomsBabyKidz
 - c. Bagian Penjualan / Marketing MomsBabyKidz
- B. Observasi langsung di lokasi penelitian yaitu pabrik pembuatan sprei waterproof MomsBabyKidz dan tokonya.

2. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian (Sudarto, 2002). Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang praktik hak khiyar pada jual beli sprei waterproof di MomsBabyKidz menurut Hukum Ekonomi Syari'ah.

Analisis Data

Menurut Miles (1994) dan Faisal (2003) analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan gambar yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

4. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai. (Sujarweni: 2015)

Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah

Adapun analisis data yang sangat dibutuhkan untuk penyajian data pada metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris yaitu menganalisis permasalahan atau data yang dapat dikaji melalui ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah dibutuhkan untuk Penelitian Hukum Islam karena digunakan untuk mentarjih suatu hukum tentang perbedaan pendapat menggunakan dalil-dalil *syara'*, yaitu dengan menggunakan Al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas dan lain sebagainya. Sebagai pembanding pada suatu hukum dengan hukum lainnya dengan melihat kekuatan pada dalil, sehingga dari penarjihan tersebut ditemukan hukum yang sesuai sebagai solusi dari suatu permasalahan.

Praktik Hak Khiyar di MomsBabyKidz berikut ulasan kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Khiyar 'Aib

Kasus yang dihadapi oleh MomsBabyKidz pada kategori khiyar 'aib ada 4 kasus, pada kasus pertama dialami oleh Ibu Luvita, kedua oleh Ibu Calista dan keempat oleh Bapak Abdul Syakur, ketiga kasus ini berakhir dengan akhlak terpuji dari MomsBabyKidz yang tetap melayani keluhan mereka padahal keluhan tersebut tidak dapat dibuktikan yaitu spreng yang katanya tembus ternyata tidak tembus.

Adapun kasus ketiga yang dialami oleh Ibu Hj. Rini berakhir dengan pengguguran hak untuk membatalkan akad jual beli yang sebenarnya ia boleh menukar barang dengan yang baru, karena 'aibnya diakui oleh penjual yaitu ada bagian yang tidak terjahit.

Praktik khiyar 'aib yang dilaksanakan oleh MomsBabyKidz telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana berikut:

Dasar Pensyari'atan

بيعاً فيه غيب إلا بيبه له المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه

“Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskan (aib/cacat) nya itu” (HR. Ibnu Majah no. 2246)

Ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah

- a. Syarat barang disebut cacat yang diperbolehkan khiyar adalah yang dapat mengurangi nilai jual pada umumnya atau mengurangi nilai barang itu sendiri (menjadikan fungsinya tidak maksimal) yang merusak tujuan terjadinya suatu akad yaitu mendapatkan manfaat. (Fiqh Muyassar, 2003)
 - b. penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui cacat itu ketika akad, jika sudah diketahui kemudian menyesal, pembeli wajib rela
 - c. penjual menjelaskan barang apa adanya tanpa menutupi aibnya bisa menuntut ganti rugi yang setimpal, atau meminta uang kembali dan membatalkan akad, baru kemudian menukar dengan barang lain.
 - d. pembatalan akad sebaiknya setelah cacat diketahui, namun penyerahan barang sesuai kesepakatan (Sabiq, 2007)
2. *Khiyar Ru'yah*

Pada kategori Khiyar Ru'yah, MomsBabyKidz hanya mengingat satu kasus saja, yaitu kasus yang dialami oleh Pak Abdurrahman, beliau menggunakan hak khiyar ru'yahnya yakni membatalkan akad sebelumnya dan memulai akad baru dengan penukaran barang. Namun barang yang ditukar memiliki selisih harga dengan yang ingin ia tukar di akad yang barunya tersebut, yaitu 1 set kurung bantal guling dengan 1 buah sprei waterproof.

Praktik *khiyar ru'yah* yang dilaksanakan oleh MomsBabyKidz telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah, hanya saja terkendala dengan cara pembayaran akad yang kedua yaitu saat Pengembalian barang, sebagaimana berikut:

Akad yang digunakan dalam jual beli ini adalah akad salam yang mengharuskan pembelinya untuk membayar harga yang disepakati diawal sebelum penjual memproses barang yang dimaksud dan bukan dengan cara menyelipkannya di paket berikutnya. Hal itu menyebabkan terjerumus kedalam riba, yaitu jual beli utang dengan utang yakni jual beli yang harganya ditunda serta penyerahan barangnyapun ditunda. Syaikh Sayyid Sabiq (2007) -rahimahullah- menjelaskan dalam fiqh sunnahnya, "Jual beli salam dibolehkan berdasarkan kaedah syariat yang telah disepakati. Jual beli semacam ini tidaklah menyelisih qiyas. Sebagaimana dibolehkan bagi kita untuk melakukan

pembayaran tertunda, begitu pula dibolehkan barangnya yang diserahkan tertunda seperti yang ditemukan dalam akad salam, dengan syarat tanpa ada perselisihan antara penjual dan pembeli. Allah * berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al Baqarah:282).

Utang termasuk pembayaran tertunda dari harta yang dijamin. Maka selama barang yang dijual disebutkan ciri-cirinya yang jelas dan dijamin oleh penjual, begitu pula pembeli sudah percaya sehingga ia pun rela menyerahkan uang sepenuhnya kepada penjual, namun barangnya tertunda, maka ketika itu barang tersebut boleh diserahkan tertunda. Inilah yang dimaksud dalam surat Al Baqarah ayat 282 sebagaimana diterangkan oleh Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*:

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ الْمَضْمُونِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى)

“Aku bersaksi bahwa salaf (transaksi salam) yang dijamin hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan oleh Allah SWT Allah telah mengizinkannya”. Setelah itu Ibnu ‘Abbas menyebutkan firman Allah *, QS. Al Baqarah: 282 (HR. Al Baihaqi 6/18, Al Hakim 2/286 dan Asy Syafi’i dalam musnadnya no. 597. Al Hakim mengatakan bahwa hadits ini *shahih* sesuai syarat Bukhari-Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkannya)

Dasar pensyariaan *khiyar ru'yah* :

” مَنْ اشْتَرَىٰ شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ ”

“siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu” (HR. Ad-Daruqutni dari Abu Hurairah)

Kesepakatan jumbuh Ulama, malikiyah, hanabilah, hanafiyah dan dzahiriyah atas kebolehan *khiyar ru'yah* (Az-Zuhaily, 2004)

Ketentuan Hukum Ekonomi Syari’ah:

- Berlaku sejak pembeli melihat barangnya, adapun pengembalian barang sesuai kesepakatan

- khiyar berlaku apabila Obyek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung, dan ketika dilihat, ternyata berbeda dengan yang digambarkan.
 - pembatalan harus memenuhi syarat- syarat berikut: Hak khiyar masih berlaku bagi pembeli,
 1. Pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual,
 2. Pembatalan itu diketahui pihak penjual.
 - Berakhir apabila :
 1. Pembeli menunjukkan kerelaan setelah melihat barang,
 2. Obyek yang dijualbelikan hilang,
 3. Terjadinya penambahan materi obyek,
 4. Orang yang memiliki hak khiyar meninggal dunia (Az-Zuhaily, 2004)
3. *Khiyar Syarat*

Pada kategori *Khiyar*

Syarat, MomsBabyKidz hanya mengingat satu kasus saja, yaitu kasus yang dialami oleh Pak Abdullah, beliau menggunakan hak khiyar syaratnya yakni membatalkan akad sebelumnya dan memulai akad baru dengan penukaran barang. Beliau menukarkan sprei waterproof yang dibelinya dalam keadaan lupa terhadap ukuran kasur dan warna cat di kamarnya, sehingga ia memilih kembali sprei waterproof yang cocok dengan ukuran kasur dan juga warna cat di rumahnya.

Praktik *khiyar Syarat* yang dilaksanakan oleh MomsBabyKidz telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana berikut:

Dasar Pensyari'atan

"إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا جَلَابَتَ وَ لِي الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ"

"Bila engkau berjual beli, katakanlah, tidak ada penipuan, dan saya khiyar selama tiga hari" (HR. Bukhari no. 2117)

Kesepakatan 4 madzhab atas kebolehanannya, hanya berbeda pada lamanya khiyar (Az-Zuhaily, 2004) Ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah

- a. Khiyar syarat menurut ulama fiqh hanya berlaku bagi akad jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dagang dan ar-rahn (jaminan utang)
- b. Khiyar syarat boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang wajib diterima ditempat jual beli seperti barang ribawi
- c. Lama khiyar itu bergantung pada barang yang dijualbelikan, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan juga kesepakatan para pihak yang berakad (Sabiq, 2007)
- d. syarat harus ditentukan diawal atau dimasukkan di dalam akad secara jelas (Az-Zuhaily, 2004)

4. *Khiyar Majelis*

Kasus yang dihadapi oleh MomsBabyKidz pada kategori khiyar Majelis ada 2 kasus. Pada kasus pertama, Pak Abdurrazaq tidak jadi menggunakan hak khiyarnya untuk membatalkan akadnya walaupun sempat sampai menghujat dan mengancam akan menjatuhkan martabat MomsBabyKidz di mata masyarakat Indonesia khususnya pelapak online. Hal tersebut terjadi dikarenakan barang yang dibeli akhirnya sampai meskipun agak terlambat, namun diawal ia sangat takut menjadi korban penipuan.

Sedangkan pada kasus yang kedua, Pak Abdul Khaliq secara sah menggunakan hak khiyarnya karena barang yang dipesan tidak kunjung muncul, akhirnya ia memutuskan untuk membatalkan akad yang telah ia buat dengan meminta kembali uang yang telah ia bayarkan.

Praktik *khiyar Majelis* yang dilaksanakan oleh MomsBabyKidz telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana berikut:

Dasar Pensyari'atan

"إذا تباع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، و كانا جميعا"

“Apabila ada dua orang yang melakukan akad jual beli maka masing-masing dari kedua belah pihak (dalam jual beli tersebut) memiliki hak pilih (khiyar) selama mereka berdua belum berpisah dan masih ada di majelis akad” (HR.Bukhari no. 2107, Muslim no. 1531) Ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah

- a. Karena proses akad dalam majelis sangat singkat, disyaratkan atau tidak diperbolehkan bagi para pihak untuk terburu-buru dalam berakad.
- b. Terkadang penjual merasa senang karena tidak ditawarkan mendapat untung banyak sehingga sebelum pembeli berubah pikiran ia buru-buru menyudahi akad.
- c. Atau kadang pembeli senang karena dapat harga murah, sedangkan di tempat lain lebih mahal, ia berpikir mungkin penjual belum tau kenaikan harga, maka ia buru-buru meninggalkan akad. Hilanglah keberkahan dalam jual beli mereka. (Sabiq, 2007)

5. *Khiyar Ta'yin*

Kasus yang dihadapi oleh MomsBabyKidz dengan para pihak yang berakad pada kategori khiyar ta'yin ada 6 kasus, kasus yang pertama dialami oleh Ibu Hj. Rini, beliau tidak menggunakan hak khiyarnya padahal ia boleh membatalkan jual belinya, namun ia memilih ridlo walaupun barang tidak sesuai pilihan dan tanpa konfirmasi.

Pada kasus yang kedua, dialami oleh Ibu Nurul, dari awal beliau tidak memiliki hak khiyar karena pembeli salah memesan barang yang dimaksud, namun MomsBabyKidz tetap menukar barang dengan yang baru karena akhlak terpujinya.

Adapun pada kasus ketiga yang dialami Ibu Hj. Rini dan kasus keempat oleh Pak Abdul Jabbar, mereka berdua menggunakan hak khiyarnya dengan baik yaitu memilih untuk membatalkan akad pertama karena pesanan tidak sesuai dan memulai akad baru.

Kasus kelima dialami oleh Pak Cherri, terjadi kesalahan pengiriman yaitu sebanyak 2 kali kirim oleh MomsBabyKidz ke alamat rumahnya. Beliau tetap melanjutkan akadnya yaitu akad jual beli pada 1 pcs sprej saja, sedangkan satu lainnya dikembalikan karena memang bukan haknya.

Kasus terakhir pada *khiyar ta'yin* yaitu kasus keenam yang dialami oleh Bu Monica, khiyarnya telah gugur ketika paket yang dipilihnya terbakar di dalam gudang ekspedisi yang merupakan pilihannya sendiri, dan secara tegas MomsBabyKidz telah menyatakan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas ekspedisi tersebut karena belum terbiasa menggunakannya.

Praktik *khiyar Majelis* yang dilaksanakan oleh MomsBabyKidz telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana berikut:

Dasar Pensyari'atan

Menurut Imam Abu Hanifah *khiyar ta'yin* adalah boleh dengan metode *istihsan* dan masalahnya juga berdasarkan *dlarurah hajiah* atau kebutuhan umat ini akan jenis *khiyar* ini dalam transaksi mereka (Az- Zuhaily, 2004)

Ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah

- a. Pilihan hendaknya hanya terdapat sebanyak-banyaknya tiga barang saja dari segi kualitas.
- b. Barang-barang yang akan dipilih berbeda-beda satu dari yang lain harga atau jenisnya, dan harganya pun harus diketahui dengan pasti.
- c. Waktu *khiyar* supaya dibatasi agar pihak penjual dapat mengetahui dengan jelas kapan akad mempunyai kepastian. (Az-Zuhaily, 2004)

Kesimpulan

A. Praktik Jual Beli di Moms Baby Kidz

Praktik jual beli online yang dilakukan Moms Baby Kidz sebagai toko online sekaligus produsen dan supplier bagi para pelapak online terbesar di Indonesia, merupakan jual beli yang umum dilakukan oleh masyarakat luas yaitu jual beli salam, dimana uang atau harga barang yang dijadikan sebagai objek akad diserahkan terlebih dahulu sebelum barang tersebut ada dan diserahkan kepada pembeli atau pemesan. Akad ini adalah yang paling banyak digunakan oleh MomsBabyKidz baik kepada pengguna langsung maupun resellernya. Akad ini dibenarkan oleh Hukum Ekonomi Syari'ah dengan syarat waktu penyerahan ditentukan diawal secara jelas, Nabi Muhammad SAW bersabda :

من أسلفني شيء ففي كيل معلوم << قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ - المدينة , وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِأَثَمَرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ , فَقَالَ >>وَوَزَنَ مَعْلُومٍ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ

“Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistem *salaf* (salam), yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian. Lantas Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Siapa yang mempraktekkan salam dalam jual beli buah buahan hendaklah dilakukannya dengan

takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang diketahui (oleh kedua belah pihak). ” (HR. Bukhari no. 2240 dan Muslim no. 1604)

Akad jual beli lain yang pernah dilakukan oleh MomsBabyKidz adalah jual beli *istishna'*, yakni memesan barang dengan spesifikasi tertentu diluar ketersediaan bahan dan spesifikasi yang disediakan oleh MomsBabyKidz atau biasa disebut oleh MomsBabyKidz dengan *customize*. Namun akad ini tidak berlanjut hingga kini, hanya diawal-awal berdirinya saja. Karena MomsBabyKidz sudah disibukkan dengan banyaknya permintaan yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disediakan sebagai stok di gudang. Harga yang ditawarkan oleh MomsBabyKidz untuk akad ini pun berbeda dengan harga biasanya yaitu Rp.35.000 lebih mahal.

Adapun akad *dropship* yang kadang dilakukan oleh MomsBabyKidz karena permintaan dari beberapa reseller yang tidak memiliki gudang pribadi sebagai tempat penyimpanan atau stok barang dengan sistem deposit, yaitu membayar sebesar Rp. 5.000.000 diawal sebagai simpanan baginya dengan anggapan bahwa ia telah membeli produk MomsBabyKidz. Namun *qobdh* atau serah terima / perpindahan barang dari MomsBabyKidz ke rumah pembeli tidak terjadi, sehingga ketika ada pesanan masuk kepada reseller tersebut, ia langsung meminta MomsBabyKidz untuk mengirimkan barang dengan spesifikasi yang ditentukan kepada pembeli reseller secara langsung, dan secara otomatis MomsBabyKidz membebani biaya yang telah ia keluarkan untuk melayani pesanan tersebut dengan mengurangi saldo reseller yang Rp. 5.000.000 tersebut. Namun ada yang mengatakan bahwa *qobdh* dalam transaksi seperti ini menggunakan *qobdh hukmi* dan bukan *qobdh haqiqi*.

Qobdh hukmi adalah penyerahan barang secara simbolis dengan menyerahkan tanda bukti secara resmi bahwa kepemilikan barang telah berpindah ke tangan pembeli. Menurut Al-Imam An- Nawawi (2010) rahimahullah dalam kitabnya *minhaajut tholibiin*, *qobdh hukmi* hanya berlaku bagi akad *shorf* atau akad-akad pada barang *ribawi* dan yang *illatnya* sama dengannya saja, yaitu barang-barang yang harus diserahkan secara tunai pada saat majelis beralangsur, namun jika ada udzur sehingga tidak dapat menghadirkan barang pada waktu yang bersamaan, sebaiknya ada *qobdh hukmi* terlebih dahulu berupa *kuwitansi* atau dokumen yang menjamin bahwa kepemilikan secara resmi telah berpindah kepada pembeli.

Maka kesimpulann singkat yang dilakukan oleh peneliti dengan segala kesempatan dan keterbatasan ilmu dan waktunya dalam meneliti hal terkait adalah akad dropship yang dilakukan oleh MomsBabyKidz dengan sistemnya, masih diperselisihkan oleh para ulama mengenai kebolehnya, peneliti dalam hal ini lebih condong kepada para ulama yang tidak membolehkan dikarenakan qobdh hukmi diatas yang berlaku bagi transaksi barang harus tunai, sedangkan dalam jual beli salam, barang memang ditangguhkan penyerahannya. Maka tidak sah jual beli salam dengan perpindahan barang secara hukmi saja. wallahu ta'ala a'lam

Solusi terbaik bagi akad dropship (yang diketahui saat ini oleh peneliti) adalah akad *ijaroh* dan *ju'alah* yang jelas-jelas diridhoi oleh Hukum Ekonomi Syari'ah. Perbedaan kedua akad diatas hanya terdapat pada siapa yang memulai akad tersebut Ijaroh, MomsBabyKidz mempekerjakan (menawari) seseorang untuk penjualan produknya, sebagaimana Nabi Musa dipekerjkan Nabi Syu'aib. Bisa juga orang lain yang menawarkan diri untuk menjadi marketingnya, atau dengan *ju'alah* yaitu mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa siapa saja yang dapat menjualkan sprei waterproof buatan MomsBabyKidz, maka ia akan mendapatkan fee atau bagi hasil yang ditentukan oleh MomsBabyKidz. pihak tersebut tidak harus memiliki barang baik secara hukmi maupun haqiqi, ia hanyalah marketing freelance dari MomsBabyKidz, jika berhasil menjualkan produk maka ia mendapatkan fee atau bagi hasil dari MomsBabyKidz sesuai kesepakatan (untuk *ijaroh* fee boleh dirundingkan). Keterikatan antara MomsBabyKidz dengan para marketingnya itu hanyalah sebatas jika menjual maka dapat fee atau bagi hasil. Orang tersebut tidak boleh mengambil keuntungan sedikitpun dari harga yang telah ditetapkan oleh MomsBabyKidz, jika ia tetap menaikkan harga maka keuntungan lebih tersebut menjadi hak pemilik barang, sedangkan ia haram memakannya. Karena itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil atau tidak disepakati dan diridhoi.

B. Praktik Khiyar di MomsBabyKidz

Praktik khiyar dalam jual beli sprei waterproof di MomsBabyKidz yang dilakukan secara online, secara umum sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah, adapun jenis khiyar yang dipraktikan oleh MomsBabyKidz dalam setiap jual belinya mencakup lima jenis khiyar yang disepakati oleh para ulama, yaitu *Khiyar 'Aib*, *Khiyar Ru 'yah*, *Khiyar Syarat*, *Khiyar Majelis* dan *Khiyar Ta 'yin* (Az-Zuhaily, 2004).

Hal yang perlu digaris bawahi dalam hak khiyar ini adalah retur / pengembalian barang bukanlah satu kesatuan dengan akad pertama, pada saat pembeli membeli sprei, itu adalah akad pertama, ketika menggunakan hak khiyanya untuk retur, itu adalah akad yang terpisah dan harus dimulai dengan akad baru lagi. Artinya, pembeli melakukan pembelian kembali sebagaimana diawal yaitu mentransfer uang terlebih dahulu (pastikan masih ada dalam catatan), dan bukan mengirimkannya melalui paket (jika ada selisih harga), pencatatan pun sebaiknya diulang. Demi menghindari riba dalam jual beli utang dengan utang, yaitu jual beli yang penyerahan harganya ditunda, dan objek akadnya pun ditunda. Khiyar hanya sebatas pembelian pertama saja, pilihan hanya dua, antara melanjutkan akad atau menyudahinya dengan cara mengembalikan barang dan uang dikembalikan seutuhnya (*refund*), atau dengan mengganti senilai aib yang ada pada barang (jika pada khiyar aib), namun boleh pula refund seutuhnya, jika ingin membeli barang baru (retur / tukar) maka akad dimulai dengan yang baru lagi dan sudah tidak sah melanjutkan akad sebelumnya (Sabiq, 2007).

Saran

Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak perguruan tinggi, khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang. Untuk itu diharapkan agar pihak perguruan tinggi lebih menambahkan referensi baik yang berupa jurnal atau buku-buku yang terkait dengan penerapan khiyar pada jual beli khususnya transaksi *e-commerce* sehingga dapat mendukung dilaksanakannya penelitian yang sejenis.

Bagi Peneliti yang akan Datang

Kelemahan dari penelitian ini adalah bahan acuan yang digunakan masih relatif sedikit sehingga dianjurkan bagi penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan data yang lebih banyak lagi, agar didapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan teori yang digunakan dalam penelitian selanjutnya diharapkan agar lebih memperbanyak teori terutama terkait penerapan khiyar pada jual beli baik secara umum maupun online, karena teori yang digunakan dalam penelitian ini dirasa masih belum sepenuhnya mendukung hasil penelitian.

Bagi Masyarakat

Dalam melakukan transaksi jual beli *online (e-commerce)*, hendaknya lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk membeli, agar dikemudian hari tidak merasa dirugikan oleh pelaku usaha.

Pelajari terlebih dahulu kriteria penjual yang ideal menurut islam, mencakup 5 sifat dasar Rasulullah B karena beliau lah pebisnis sejati. Jangan tergiur dengan harga yang terlampau murah namun pastikan bahwa ia memiliki barang secara sempurna, sehingga ketika diminta pertanggungjawabannya ia akan menanggungnya dengan senang hati dan mengutamakan kepuasan pembeli.

Bagi MomsBabyKidz

Pencacatan setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh perorangan maupun lembaga yang dipipimpin seorang muslim merupakan anjuran dari syari'at islam yang harus dijalankan dan dipatuhi olehnya. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَاتَّخِذُواهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kafasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqoroh : 282)

Sekecil apapun transaksi itu agar dibiasakan mencatat dengan detail dan rinci transaksi tersebut, bukan hanya barang masuk dan keluar beserta tanggalnya saja, namun nama pembelinya juga harus dicantumkan agar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan menjadi mudah untuk diselesaikan.

- Augusty, Ferdinand. Metode Penelitian Manajemen .
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- Az-Zuhailiy, Wahbah. Al-Fiqh Al- Islami wa Adillatuhu.
Damascus: Dar Al-Fikr,2004.
- Basu, Swasta dan Irawan. Marketing. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,1993.
- Basyir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Muamalat.
Cet.Ke-2. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Berman, Barry dan Evans Joel. Retail Manajemen a Strategi c Approach.
New Jersey:Prentice Hall,2001.
- Bumett, John dan Moriarty Sandra.
Introduction to Marketing Communication. New Jersey: Prentice Hall, 1998.
- Dasuki, Hafizh, dkk. Ensiklopedi Islam.
Vol. I. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Depag, RI. Al-Our'an dan Terjemahnya. Cet. Ke-3. Jakarta: Pena Pundi Aksara,
2008.Dewi, Gemala.
Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Cet. ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Medi
Group, 2006.
- Engel, James. Perilaku Konsumen. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Harun, Nasroen. Fiqh Mu'amalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Muhammad Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hawkins, D dan Choney. Consumer Behaviour. Bussines Publication, 1986.
- Hendri, Ma'ruf. Pemasaran Ritel. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- J, Supranto. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan: Untuk Menaikkan Pangsa
Pasar.Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ka'bah, Rifyal. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan
Baru Peradilan Agama. Majalah Hukum VARIA
PERADILAN, 2006.
- Kahf, Monser. Deskripsi Ekonomi Islam. Penerj. Rifyal Ka'bah. Jakarta: Penerbit
Minaret,1987.

- Kasali, Rhenald. *Membidik Pasar Indonesia Segmentasi Targeting*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Kotler, Philip and Gary Armstrong. *Prinsip-prinsip pemasaran*. Ed. 13. Vol. 1. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Kotler, Philip. *Managemen Pemasaran di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Kamal, Sayyid Salim. *Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu wa Taudlihud Madzahibil Aimmah*. Cairo: Al- Maktabah AtTaufiqiyah, 2007
- Levy, M dan Weitz. *Retailing Management (4th ed)*. IrwinInc, 2001.
- Lupioyadi, Rambat. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Majma', Al-Lughah Al-'Arabiyyah. *Al-Mu'jam Al-W asi th. Penyunt. Jumhuriyyah Mishr Al-'Arabiyyah*. Cairo: Wizarah Al-Tarbiyyah wa Al-Ta'lim, 2004.
- Mardalis. *Metode penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mowen, John dan Michael Minor. *Consumer Behaviour*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al- Munawwir Indonesia Dan Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Peter, J dan J Olson. *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*. Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Prawiro, A. M. (2016). *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bogor: Pustaka Amma.

- Purnama, Lingga. Strategi c Marketing Plan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2000.
- Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Riyadi, Rahmat. “ Konsep dan Strategi Pemberdayaan LKMS di Indonesia.” Seminar Nasional Kontribusi Hukum Dalam Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (LKMS), Bagian Keperdataan dan Pusat Kajian Hukum Ekonomi Islam. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponego, 18 Desember 2007.
- S.Soedibjo, Bambang. Pengantar Metode Penelitian. Bandung:Universitas Nasional Pasim,2013.
- Sabiq, Sayyid. Figih Sunnah. Penerj.Nor Hasanuddin. Vol. Jilid 3.Jakarta: Pena Pundi Aksara,2007.
- Saifullah. Konsep Dasar Metode penelitian dalam Proposal Skripsi. Malang: Fakultas Syariah U1N Malang, 2003.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2010.
- Sudarto. Metodologi Penelitian Filsafat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 2004.
- Suhrawardi, K. Lubis. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sujarweni, V. W. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana, 2010.
- Tim Penyusun, Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tjiptono, Fandy. Manajemen Jasa. Yogyakarta: Penerbit Andi,2000.

- Umar, Ahmad Mukhtar. Mu'jam Al- Lughah Al-'Arabiyyah Al- Mu'ashirah. Cairo: 'Alam Al- Kutub, 2008.
- Utami, Christina Widya. Manajemen Barang Dagangan dalam Bisnis Ritel. Malang: Publishing Bayumedia, 2008.
- Wizaroh, Syu'un Al-Islamiah wa Ad-Da'wah, Fiqh Muyassar Ala Dlouil Kitab wa As-Sunnah, Madinah : Majma' Malik Fahd, 2003.
- Taufik, wawancara sejarah MomsBabyKidz, di tempat, Cluster Panorama Residence blok BI, No.08, 15 Agustus 2017
- Rahma, Wawancara Teknis Jual Beli di MomsBabyKidz, di tempat, Cluster Panorama Residence blok BI, No.08, 02 September 2017
- Arpiatun, Wawancara Praktik Khiyar di Moms baby kidz, di Toko, Ruko Milan Aveneu No.25, 02 September 2017
- APJII, Survey Pengguna Internet Indonesia, 10 Agustus 2017 [https://apiii. or. id/content/rea d/39/264/Survei-Internet- APJII-2016](https://apiii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016)
- Kominfo, Potret Belanja Online di Indonesia, 10 Agustus 2017 [https://publikasi. kominfo. go. I d/Potret-Belania-Online-di- Indonesia.pdf](https://publikasi.kominfo.go. I d/Potret-Belania-Online-di- Indonesia.pdf)
- BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, 12 Agustus 2017 <https://www. bappenas. go. id/fdes/541 3/9148/4109/Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.pdf>